

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PEMALSUAN
SURAT TANDA BUKTI LAPORAN KEHILANGAN KENDARAAN
BERMOTOR OLEH PERUSAHAAN *LEASING*
(Studi Putusan No.197/Pid.B/2018/Pn.Mgl Tahun 2018)**

(Skripsi)

Oleh

Arif Kurniawan



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2019**

ABSTRAK

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT TANDA BUKTI LAPORAN KEHILANGAN KENDARAAN BERMOTOR OLEH PERUSAHAAN *LEASING* (Studi Putusan No.197/Pid.B/2018/Pn.Mgl Tahun 2018)

Oleh

Arif Kurniawan

Tindak pidana pemalsuan surat (*valschheid in geschrift*) merupakan kejahatan yang cukup sering terjadi di masyarakat. Pemalsuan surat dilakukan dalam berbagai bentuk, mulai dari surat pada umumnya, pengakuan uang, akta, surat keterangan dokter, surat perjalanan dinas dan sebagainya. adalah kejahatan yang di dalamnya mengandung sistem ketidakbenaran atau palsu atas suatu hal (objek) yang sesuatunya itu nampak dari luar seolah-olah benar adanya, padahal sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya. Permasalahan dalam skripsi ini adalah : Bagaimanakah penegakan Hukum terhadap tindak pidana pemalsuan surat tanda bukti laporan kehilangan kendaraan bermotor oleh perusahaan leasing dalam putusan NO.197/Pid.B/2018/Pn.Mgl Tahun 2018, Apa saja yang menjadi pertimbangan hukum dari hakim dalam menjatuhkan putusan bagi Terdakwa tindak pidana pemalsuan surat tanda bukti laporan kehilangan kendaraan bermotor dalam putusan No.197/Pid.B/2018/Pn.Mgl Tahun 2018.

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan secara yuridis normatif dan yuridis empiris. Pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan dan studi lapangan. Analisis data dilakukan secara kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa Penegakan hukum terhadap perkara putusan No.197/Pid.B/2018/Pn.Mgl, telah sesuai berdasarkan Undang-undang yang mengatur, yaitu dalam kasus ini ialah pasal 263 KUHP. Pertimbangan Hukum Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap perkara putusan No.197/Pid.B/2018/Pn.Mgl, menurut penulis sudah sesuai karena Majelis Hakim dalam memeberikan sanksi pidana sudah melalui pertimbangan yuridis berdasarkan fakta-fakta persidangan yang ada yaitu tuntutan jaksa penuntut umum, penjabaran keterangan para saksi, keterangan terdakwa, barang bukti, dan juga pertimbangan non yuridis yaitu, dapat dilihat dari segi jenis barang yang digunakan dalam melakukan tindak pidana, latar belakang perbuatan, akibat perbuatan terdakwa, kondisi diri terdakwa, kondisi sosial ekonomi terdakwa,

Arif Kurniawan

faktor agama terdakwa dan sifat sopan dan santun terdakwa dalam persidangan, serta memperhatikan Undang-Undang yang berkaitan dan diperkuat dengan keyakinan dan hati nurani hakim.

Saran dalam penelitian ini adalah sebaiknya bagi majelis hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa harus memiliki keyakinan bahwa memang terdakwa secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana tersebut berdasarkan bukti-bukti yang ada selama proses peradilan. Penulis berhadapan majelis hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tindak pidana pemalsuan surat diharapkan adil dan dapat menimbulkan efek jera sehingga untuk yang akan datang tidak ada pengulangan terhadap tindak pidana dan tindak pidana tersebut adapat diminimalisir.

Kata kunci : Penegakan Hukum, Tindak Pidana, Pemalsuan Surat

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PEMALSUAN
SURAT TANDA BUKTI LAPORAN KEHILANGAN KENDARAAN
BERMOTOR OLEH PERUSAHAAN *LEASING*
(Studi Putusan No.197/Pid.B/2018/Pn.Mgl Tahun 2018)**

Oleh

Arif Kurniawan

Skripsi

**Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar
SARJANA HUKUM**

Pada

**Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2019**

Judul Skripsi : **PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK
PIDANA PEMALSUAN SURAT TANDA BUKTI
LAPORAN KEHILANGAN KENDARAAN
BERMOTOR OLEH PERUSAHAAN *LEASING*
(Studi Putusan No. 197/Pid.B/2018/Pn.Mgl
Tahun 2018)**

Nama Mahasiswa : **Arif Kurniawan**

No. Pokok Mahasiswa : **1512011348**

Bagian : **Hukum Pidana**

Fakultas : **Hukum**



Tri Andrisman, S.H., M.H.
NIP 19611231 198903 1 023

Budi Rizki Husin, S.H., M.H.
NIP 19770930 201012 1 002

2. Ketua Bagian Hukum Pidana

Eko Raharjo, S.H., M.H.
NIP 19610406 198903 1 003

MENGESAHKAN


1. Tim Penguji

Ketua : **Tri Andrisman, S.H., M.H.**

Sekretaris/Anggota : **Budi Rizki Husin, S.H., M.H.**

Penguji Utama : **Gunawan Jatmiko, S.H., M.H.**

2. Dekan Fakultas Hukum



Prof. Dr. Maroni, S.H., M.Hum.
NIP 19600310 198703 1 002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : **09 Agustus 2019**

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Karya tulis saya, Skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana), baik di Universitas Lampung maupun diperguruan Tinggi lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Tim Pembimbing dan Penguji.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah berlaku di Universitas Lampung.

Bandar Lampung, 10 Agustus 2019

Yang Membuat Pernyataan



Arif Kurniawan
NPM. 1512011348

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap Arif Kurniawan, dilahirkan di Bandar Lampung pada tanggal 28 Juni 1997 sebagai anak pertama dari dua bersaudara. Putra dari pasangan Bapak Tausin Sanggeriho, S.Sos., M.M. dan Ibu Oresmina, S.Pd.

Pendidikan formal yang pernah ditempuh oleh penulis, yaitu:

1. TK MELATI PUSPA Bandar Lampung, diselesaikan tahun 2003
2. SD AL-AZHAR Bandar Lampung, diselesaikan tahun 2009
3. SMP Al-KAUTSAR Bandar Lampung, diselesaikan tahun 2012.
4. SMA Al-KAUTSAR Bandar Lampung, diselesaikan tahun 2015.

Penulis tercatat sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung pada pertengahan September 2015. Dipertengahan tahun 2017 penulis memfokuskan diri untuk lebih mendalami Hukum Pidana. Pada awal 2018 penulis mengabdikan diri guna mengaplikasikan ilmu yang telah didapat selama perkuliahan dengan mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Pekon Banyumas Kecamatan Banyumas Kabupaten Pringsewu.

MOTTO

“Fainna ma'a al'usri yusran. Inna ma'a al'usri yusran”

“Maka sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan.”

(QS. Al-Insyirah [94]: 5-6)

“Aku kabulkan permohonan orang yang berdo'a apabila dia berdo'a kepada-Ku.”

(QS. Al-Baqarah: 186)

TERBENTUR, TERBENTUR, TERBENTUK
(Tan Malaka)

PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim

Alhamdulillahirabbil'alamiin telah Engkau Ridhai Ya Allah langkah hambaMu,
Sehingga Skripsi ini pada akhirnya dapat diselesaikan

Ku Persembahkan Skripsi Ini Kepada:

Ayah dan Emak tercintaku
Tausin Sanggeriho, S.Sos., M.M. dan Oresmina, S.Pd.
Kakak dan Adikku Hendra Susanto S.E. dan Destia Annisa Putri

Seluruh keluarga besarku, sahabat, dan teman-temanku yang selalu hadir untuk
mendukungku.

Teima kasih atas kasih sayang tulus yang diberikan, semoga suatu saat dapat
membalas semua budi baik dan nantinya dapat menjadi anak yang kalian banggakan.

Desen Pembimbingku dan Dosen Pembahasku, terima kasih untuk bantuan dan
dukungannya dalam pembuatan skripsi ini.

Almamater Tercinta Universitas Lampung

SANWACANA



Alhamdulillahil'alamin, puji syukur atas keridhoan Allah SWT yang senantiasa memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT TANDA BUKTI LAPORAN KEHILANGAN KENDARAAN BERMOTOR OLEH PERUSAHAAN *LEASING* (Studi Putusan No.197/Pid.B/2018/Pn.Mgl Tahun 2018)”**. Shalawat serta salam selalu tercurahkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW atas tuntunan dan pengetahuannya sehingga kita dapat berada di zaman yang terang benderang seperti ini.

Skripsi ini merupakan salah satu syarat bagi penulis untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna sebagai bentuk adanya keterbatasan kemampuan serta sebagai motivasi untuk lebih baik dan terus belajar kedepannya. Penulis berharap agar skripsi ini dapat bermanfaat untuk pembaca dan sebagai perkembangan penelitian dalam kajian ilmu hukum.

Penulis menyadari pula bahwa dalam proses penyusunan skripsi ini tidak lepas dari berbagai hambatan dan kesalahan, namun dapat terselesaikan dengan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan rasa terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Maroni, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
2. Bapak Eko Raharjo, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.
3. Bapak Tri Andrisman, S.H., M.H. selaku dosen Pembimbing satu. Terima kasih telah meluangkan banyak waktu untuk membimbing penulis serta memberikan banyak sekali ilmu, masukan, kritik, serta saran kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak Budi Rizki Husin, S.H., M.H. selaku Pembimbing dua. Terima kasih atas kesabaran, ilmu, kritik dan saran serta masukan yang selalu bapak berikan dalam membimbing penulis selama proses penyelesaian skripsi.
5. Bapak Gunawan Jatmiko, S.H., M.H. selaku dosen Pembahas satu dan juga penguji utama. Terimakasih telah meluangkan waktu, memberikan kritik dan saran yang sangat membangun bagi penulis dalam penyusunan skripsi ini sehingga menjadi lebih baik dan terstruktur.
6. Ibu Sri Riski, S.H., M.H. selaku Pembahas dua yang telah memberikan masukan, kritik, dan saran dalam penulisan skripsi ini.
7. Ibu Dewi Septiana, S.H., M.H. selaku dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan dan motivasi selama ini.

8. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung. Terimakasih untuk ilmu yang telah diberikan kepada penulis selama menjadi mahasiswa di Bagian Hukum Pidana.
9. Seluruh Karyawan Gedung A, Bu As, Bude Siti, Pakde Misio, untuk selalu mengingatkan penulis agar segera menyelesaikan studi, memberikan masukan, dan motivasi dalam penulisan skripsi ini.
10. Narasumber dalam Penulisan skripsi ini adalah Bapak Aris Fitra Wijaya S.H., M.H. selaku Wakil Ketua Hakim Pengadilan Negeri Menggala, Bapak BRIPKA. Sabrun, S.H., M.H. selaku Kanit Reskrim Polisi Sektor Tulang Bawang Udik, dan Ibu Dr. Erna Dewi, S.H., M.H. selaku dosen bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah membantu dalam mendapatkan data yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini.
11. Kedua Orang Tuaku yang selalu menjadi inspirasi terbesar bagi penulis Tausin Sanggeriho, S.Sos., M.M. dan Oresmina, S.Pd., serta seluruh keluarga besar Rosali dan Ali Manap. Terima kasih atas dukungan dan doanya.
12. Kakak dan adikku yang selalu membantu dan memberikan semangat Hendra Susanto, S.E. dan Destia Annisa Putri.
13. Sahabat – sahabat seperjuangan yang selalu memberikan semangat dan motivasi Desrizal Agung Utomo, Fadhilah Amin, Bima Novrian Nur, Tuah Wisnu Parhitean, Alkadri Jaya Marga. Semoga persahabatan dan persaudaraan kita kekal selamanya. *See You On Top....*
14. Sahabat – sahabat seperjuangan tugas akhir skripsi yang selalu membantu dan memberikan semangat pada penulis Bagus Kurniawan, M.Septhian Adhinata,

S.H., Taufiq Qurahman, M Aziz Al Khairi, S.H., M Aditiya Permana, S.H., Bima Sandra, S.H., Alvin Fritz Situmeang, S.H., Romis Maulana, Raka Adjie Pangestu, Raditya Nugraha, Albertus Timbul Sinaga. Semoga persahabatan dan persaudaraan kita tidak hanya sampai disini. *See You On Top...*

15. Teman-teman KKN selama 40 hari, Kak Ambar, Kak Hepy, Dina, Devi, Vici dan Bang Johnson semoga kita tetap menjaga silaturahmi dan semoga segala kebaikan dari Allah SWT selalu tercurah dimanapun kalian berada.
16. Terakhir, untuk Dina Mei Fitriana, S.IP. yang telah menemani dan memberi dukungan kepada penulis selama menyusun skripsi ini, terimakasih atas kehadirannya. *See you tks*

Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini, terima kasih atas semua bantuan dan dukungannya. Akhir kata atas bantuan, dukungan, serta doa dan semangat dari kalian, penulis hanya mampu mengucapkan mohon maaf apabila ada yang salah dalam penulisan skripsi ini.

Bandar Lampung, 31 Juli 2019
Penulis

Arif Kurniawan

DAFTAR ISI

	Halaman
I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual	8
E. Sistematika Penulisan	23
II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Penegakan Hukum	25
B. Tindak Pidana	31
C. Tindak Pidana Pemalsuan	39
D. Pemalsuan Surat Berdasarkan KUHP pasal 263	42
E. Definisi Dokumen, Surat, Akta, dan Tanda Tangan.	46
F. Pihak Leasing.....	46
III. METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan Masalah	48
B. Sumber dan Jenis Data.....	48
C. Narasumber Penelitian.....	50
D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data	50
E. Analisis Data	52

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Surat Tanda
Bukti Laporan Kehilangan Kendaraan Bermotor.....53
- B. Penerapan Pidana dan Pertimbangan Hukum dari Hakim dalam
Menjatuhkan Putusan No.197/Pid.B/2018/Pn.Mgl Tahun 2018 61

V. PENUTUP

- A. Simpulan.....74
- B. Saran.....75

DAFTAR PUSTAKA

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tindak pidana berkembang seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Berbagai bentuk tindak pidana terjadi berupa kejahatan ataupun pelanggaran dimana hal tersebut merupakan suatu tindakan yang jelas-jelas sudah menyimpang. Tindak pidana dapat dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja, tindak pidana juga dapat dilakukan oleh siapa saja, baik oleh masyarakat menengah ke bawah, menengah ataupun menengah ke atas. Semua bentuk tindak pidana tersebut berwujud kesalahan yang tentu sudah diatur secara yuridis dalam peraturan hukum yang berlaku, itu semua disebabkan karena Negara Indonesia diidealkan oleh *the founding father* sebagai suatu Negara hukum (*Rechtsstaat/The Rule Of Law*). UUD 1945 Pasal 1 (3) menegaskan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”¹.

Hasrat untuk memenuhi kebutuhan hidup mendorong seseorang cenderung melakukan kegiatan yang berlebih agar kebutuhan hidupnya tersebut dapat terpenuhi. Tidak jarang seseorang melakukan tindakan yang melanggar kepentingan umum hanya untuk sekedar memenuhi kebutuhan hidupnya. Kebutuhan hidup dapat dipengaruhi oleh berbagai aspek sosial, lingkungan, dan khususnya pada aspek

¹ Jimly Asshidiqie, Menuju Negara Hukum yang Demokratis, PT. Bhuana Ilmu Populer, Jakarta, 2009, hlm. 3

ekonomi sehingga modus pelaku tindak kejahatan menasar objek yang linear dengan aspek-aspek yang mempengaruhinya.

Aspek ekonomi terdapat Lembaga Pembiayaan, yaitu badan usaha yang melakukan urusan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal. Peraturan Presiden RI Nomor 9 Tahun 2009 menjelaskan bahwa lembaga pembiayaan sebagai badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal. Lembaga pembiayaan merupakan salah satu bentuk usaha yang mempunyai peran sangat penting dalam pembiayaan. Kegiatan lembaga pembiayaan ini dilakukan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal dengan tidak menarik dana secara langsung dari masyarakat dalam bentuk giro, deposito, tabungan dan surat sanggup bayar. Lembaga pembiayaan juga berperan sebagai salah satu lembaga sumber pembiayaan alternatif yang potensial untuk menunjang perekonomian nasional.

Pasal 2 Peraturan Presiden RI Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Lembaga Pembiayaan, lembaga pembiayaan itu sendiri meliputi perusahaan pembiayaan, perusahaan modal ventura, perusahaan pembiayaan infrastruktur. Kegiatan usaha yang dilakukan dalam masing-masing jenis perusahaan berbeda-beda salah satunya ialah, sewa guna usaha istilah yang merupakan terjemahan dari bahasa Inggris *leasing*, berasal dari kata dasar *lease*, artinya sewa menyewa. Dalam dunia bisnis *leasing* berkembang sebagai bentuk khusus sewa-menyewa, yaitu dalam bentuk pembiayaan perusahaan berupa penyediaan barang modal yang digunakan untuk menjalankan usaha dengan membayar sewa selama jangka waktu tertentu.

Pasal 1 (5) Perpres Nomor 9 tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan menyebutkan bahwa Sewa Guna Usaha (*Leasing*) adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal baik secara Sewa Guna Usaha dengan hak opsi (*Finance Lease*) maupun Sewa Guna Usaha tanpa hak opsi (*Operating Lease*) untuk digunakan oleh Penyewa Guna Usaha (*Lease*) selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara angsuran.² *Leasing* merupakan salah satu lembaga pembiayaan yang paling populer khususnya dalam kegiatan pembiayaan barang dan jasa. Tanpa adanya lembaga pembiayaan seperti *leasing* segala sesuatunya harus dibeli secara tunai.

Hukum di Indonesia telah mengatur pemalsuan terhadap sesuatu merupakan salah satu bentuk tindak pidana yang termasuk tindak kejahatan dalam kitab undang-undang hukum pidana (KUHP). Pemalsuan sendiri diatur dalam BAB XII Buku II KUHP, buku tersebut mencantumkan bahwa yang termasuk pemalsuan hanyalah berupa tulisan-tulisan saja, termasuk pemalsuan surat yang diatur dalam Pasal 263 KUHPidana sampai dengan pasal 276 KUHPidana. Tindak pidana yang sering terjadi adalah berkaitan dengan Pasal 263 KUHP (membuat surat palsu atau memalsukan surat), dan Pasal 264 (memalsukan akta-akta otentik dan Pasal 266 KUHP menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik).

Perbuatan membuat surat palsu adalah perbuatan membuat sebuah surat yang sebelumnya tidak ada/belum ada, yang sebagian atau seluruh isinya palsu. Sementara perbuatan memalsukan adalah segala wujud perbuatan apapun yang ditujukan pada

²Perpres No. 9 tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan

sebuah surat yang sudah ada, dengan cara menghapus, mengubah atau mengganti salah satu isi surat sehingga berbeda dengan surat semula. Surat ini disebut dengan surat yang dipalsukan. Kejahatan pemalsuan surat dibentuk dengan tujuan untuk melindungi kepentingan hukum publik perihal kepercayaan terhadap kebenaran atas isi macam objek surat, ialah surat yang menimbulkan suatu hak; surat yang menerbitkan suatu perikatan; surat yang menimbulkan pembebasan utang dan surat yang dibuat untuk membuktikan suatu hal/keadaan tertentu.

Sementara itu perbuatan yang dilarang terhadap 2 macam surat tersebut adalah perbuatan membuat surat palsu (*valschelij kop maaken*) dan memalsukan (*vervalsen*). Salah satu fungsi hukum pidana adalah sebagai alat atau sarana terhadap penyelesaian problematika. Kebijakan hukum pidana sebagai suatu upaya untuk menanggulangi kejahatan dan mensejahterakan masyarakat, maka berbagai bentuk kebijakan dilakukan untuk mengatur masyarakat dalam suatu proses kebijakan sosial yang mengacu pada tujuan yang lebih luas.

Adami Chazawi menyatakan :

“Dari berbagai macam tindak pidana yang terjadi dalam masyarakat salah satunya adalah kejahatan pemalsuan, bahkan dewasa ini banyak sekali terjadi tindak pidana pemalsuan dengan berbagai macam bentuk dan perkembangannya yang menunjuk pada semakin tingginya intelektualitasnya dari kejahatan pemalsuan yang semakin kompleks. Kejahatan pemalsuan adalah kejahatan yang mana di dalamnya mengandung system ketidakbenaran atau palsu atas sesuatu (obyek), yang sesuatunya itu tampak dari luar seolah olah benar adanya, padahal sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya.”³

³ Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana I, Raja Grafindo, Jakarta, 2005, Hlm. 3

Salah satu contoh kasus pemalsuan surat tanda bukti laporan kehilangan kendaraan bermotor tersebut terjadi di kantor PT Mega Auto Central Finance (MACF) cabang Daya Murni, Tulang Bawang Barat. Dalam aksinya pelaku memalsukan surat TBL kehilangan kendaraan bermotor yang dikeluarkan Polsek Tulang Bawang Udik untuk mengajukan klaim asuransi ke PT Asuransi Jasa Indonesia di Jakarta. Tersangka HA diamankan usai dipanggil ke polsek untuk dimintai keterangan, Ha yang merupakan warga Tiyuh Karta Raharja Kecamatan Tulang Bawang Udik itu ditangkap berdasarkan Laporan polisi nomor : LP/32/II/Polda LPg/Res Tuba/Sek TBU tanggal 19 maret 2018. Pelapornya atas nama Aipda Firli Mahfri (39) jabatan PS Kepala SPKT Polsek Tulang Bawang Udik.⁴

Sesuai dengan latar belakang yang telah dijabarkan, maka peneliti akan mengkaji permasalahan mengenai pemalsuan surat yang dilakukan oleh perusahaan *leasing* yang jelas telah diatur dalam pasal 263 KUHP sebagai bahan penelitian dalam penulisan skripsi yang berjudul “Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Surat Tanda Bukti Laporan Kehilangan Kendaraan Bermotor oleh Perusahaan *Leasing* (Studi Putusan No.197/Pid.B/2018/Pn.Mgl Tahun 2018)”.

⁴ <https://lampung.tribunnews.com/2018/03/27/demi-klaim-asuransi-oknum-leasing-nekat-palsukan-surat-kehilangan-sepeda-motor> diakses pada tanggal 20 Juni 2019

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka peneliti merumuskan permasalahan sebagai berikut :

- a. Bagaimanakah penegakan Hukum terhadap tindak pidana pemalsuan surat tanda bukti kehilangan kendaraan bermotor dalam putusan NO.197/Pid.B/2018/Pn.Mgl Tahun 2018?
- b. Apa saja yang menjadi pertimbangan hukum dari hakim dalam menjatuhkan putusan bagi Terdakwa tindak pidana pemalsuan surat tanda bukti laporan kehilangan kendaraan bermotor dalam putusan No.197/Pid.B/2018/Pn.Mgl Tahun 2018?

2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup skripsi ini adalah bagian hukum pidana lebih spesifiknya yaitu hukum pidana materiil yang mengatur bagaimana penegakan tindak pidana terhadap pelaku pemalsuan surat yang diatur dalam pasal 263 KUHP. Ruang lingkup penelitian ini adalah Pengadilan Negeri Menggala yang berada di Kabupaten Tulang Bawang. Penelitian ini dilakukan pada tahun 2019.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan diatas maka tujuan dari penulisan ini adalah :

- a. Untuk mengetahui penegakan Hukum terhadap tindak pidana pemalsuan surat tanda bukti kehilangan kendaraan bermotor dalam putusan NO.197/Pid.B/2018/Pn.Mgl Tahun 2018.
- b. Untuk mengetahui pertimbangan hukum dari hakim dalam menjatuhkan putusan bagi Terdakwa tindak pidana pemalsuan surat tanda bukti laporan kehilangan kendaraan bermotor dalam putusan No.197/Pid.B/2018/Pn.Mgl Tahun 2018.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penulisan ini mencakup kegunaan teoritis dan kegunaan praktis, yaitu :

a. Kegunaan Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan untuk hukum pidana, khususnya hukum acara pidana. Dan diharapkan dapat menambah referensi di dunia kepustakaan dan dapat memberi masukan kepada pihak-pihak lain yang dapat digunakan untuk melakukan kajian dan penelitian ilmiah dibidang ilmu hukum selanjutnya.

b. Kegunaan Praktis

Dapat membantu penulis dalam mengembangkan diri, membentuk pola pikir yang terpadu dan berpola, serta menambah penalaran penulis di dalam menerapkan ilmu hukum yang telah diperoleh di bangku kuliah. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat berguna secara positif bagi para penegak hukum meliputi Polisi, Jaksa, serta Hakim. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan bagi rekan rekan mahasiswa, khususnya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung mengenai bagaimana penegakan hukum terhadap tindak pidana pemalsuan surat dan apa saja yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memberikan putusan pada tindak pidana pemalsuan surat.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah suatu konsep yang merupakan abstraksi dari pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti.⁵

A. Teori-Teori Penegakan Hukum

Teori penegekan hukum dapat kita jumpai di berbagai literatur, baik itu buku, majalah atau media lain. Penulis akan menggunakan beberapa teori yang membahas

⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (UI Press, Jakarta : 1986), hlm. 125.

tentang penegakan hukum, yaitu teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor yaitu:

- 1) Faktor hukumnya sendiri (undang–undang)
- 2) Penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum
- 3) Sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum
- 4) Masyarakat, yakni dimana hukum tersebut diterapkan
- 5) Dan faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia didalam pergaulan hidup⁶

Penegakan hukum pidana menurut Joseph Goldstein dibedakan menjadi 3 (tiga), antara lain:

1. *Total Enforcement* (total penyelenggaraan)

Ruang lingkup penegakan hukum pidana sebagaimana yang dirumuskan oleh hukum pidana substantif “*substantive law of crime*”, penegakan hukum pidana secara total ini yang tidak mungkin dilakukan, sebab para penegak hukum dibatasi secara ketat oleh hukum acara pidana yang antara lain mencakup aturan-aturan penangkapan, penahanan, penggelapan, penyitaan dan pemeriksaan pendahuluan.

2. *Full Enforcement* (penyelenggaraan penuh)

Ruang lingkup mana para penegak hukum diharapkan menegakan hukum secara maksimal. Tetapi oleh Goldstein harapan itu dianggap tidak mungkin menjadi kenyataan disebabkan adanya keterbatasan-keterbatasan waktu, personil, alat-alat investigasi, dana dan sebagainya, yang semua harus dilakukan diskresi.

⁶Soerjono Soekanto, *faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*. Raja Grafindo Persada: Jakarta. 1996. hlm. 5

3. *Actual Enforcement* (penyelenggaraan nyata)

Mengatasi berbagai permasalahan dalam penegakan hukum pidana dalam usahanya menanggulangi kejahatan, maka dalam kebijakan penanggulangan kejahatan atau yang biasa dikenal dengan istilah “*politik criminal*”. Mempergunakan upaya-upaya dalam ruang lingkup yang cukup luas yaitu dengan menanggulangi upaya lewat jalur penal (hukum pidana) dan lewat jalur non penal (bukan hukum pidana).⁷

Muladi menyatakan tahap-tahap dalam penegakan hukum secara umum harus melalui beberapa tahap :

- a) Tahap Formulasi, yaitu tahap perumusan atau penetapan pidana oleh pembuat undangundang (Kebijakan Legislatif)
- b) Tahap Aplikasi, yaitu tahap pemberian pidana oleh penegak hukum (Kebijakan Yudikatif)
- c) Tahap Eksekusi, yaitu tahap pelaksanaan pidana oleh instansi yang berwenang (Kebijakan Eksekutif).⁸

B. Teori Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana

Hakim dalam mengadili pelaku tindak pidana harus melalui proses penyajian kebenaran dan keadilan dalam suatu putusan pengadilan sebagai rangkaian proses penegakan hukum, maka dapat dipergunakan teori kebenaran. Dengan demikian,

⁷ Barda Nawawi Arif dan Muladi, *Pidana dan Pemidanaan*, Badan Penyediaan Bahan Kuliah Fakultas Hukum UNDIP, Semarang, 1984. Hlm 12

⁸ Soerjono Soekanto, *Penegakan Hukum*, BPHN dan Binacipta, Jakarta, 1983 hlm 5

putusan pengadilan dituntut untuk memenuhi teori pembuktian, yaitu saling berhubungan antara bukti yang satu dengan bukti yang lain, misalnya, antara keterangan saksi yang satu dengan keterangan saksi yang lain atau saling berhubungan antara keterangan saksi dengan alat bukti lain (Pasal 184 KUHAP). Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana juga menggunakan pertimbangan yang bersifat yuridis ataupun non-yuridis.

1) Pertimbangan yuridis Pertimbangan yang bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada faktor-faktor yang terungkap di dalam persidangan dan oleh undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan. Pertimbangan yang bersifat yuridis di antaranya:

- a) Dakwaan jaksa penuntut umum.
- b) Tuntutan pidana.
- c) Keterangan saksi.
- d) Keterangan terdakwa.
- e) Barang-barang bukti.
- f) Pasal-pasal dalam Undang-Undang Mata Uang.

2) Pertimbangan non yuridis Selain pertimbangan yang bersifat yuridis hakim dalam menjatuhkan putusan membuat pertimbangan yang bersifat non yuridis. Pertimbangan yuridis saja tidaklah cukup tanpa ditopang dengan pertimbangan non yuridis yang bersifat sosiologis, psikologis, dan kriminologis.

Hakim menurut Barda Nawawi Arief, dalam mengambil suatu keputusan pada sidang pengadilan, harus mempertimbangkan beberapa teori atau aspek, yaitu:

- a) Kesalahan Pelaku Tindak Pidana Hal ini merupakan syarat utama untuk dapat dipidananya seseorang. Kesalahan di sini mempunyai arti seluas-luasnya, yaitu dapat dicelanya pelaku tindak pidana tersebut. Kesengajaan dan niat pelaku tindak pidana harus ditentukan secara normatif dan tidak secara fisik. Untuk menentukan adanya kesengajaan dan niat harus dilihat dari peristiwa demi peristiwa, yang harus memegang ukuran normatif dari kesengajaan dan niat adalah hakim.
- b) Motif dan Tujuan Dilakukannya Suatu Tindak Pidana Kasus tindak pidana mengandung unsur bahwa perbuatan tersebut mempunyai motif dan tujuan untuk dengan sengaja melawan hukum.
- c) Cara Melakukan Tindak Pidana Pelaku melakukan perbuatan tersebut ada unsur yang direncanakan terlebih dahulu untuk melakukan tindak pidana tersebut. Memang terdapat unsur niat di dalamnya yaitu keinginan si pelaku untuk melawan hukum.
- d) Sikap Batin Pelaku Tindak Pidana Hal ini dapat diidentifikasi dengan melihat pada rasa bersalah, rasa penyesalan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut. Pelaku juga memberikan ganti rugi atau uang santunan pada keluarga korban dan melakukan perdamaian secara kekeluargaan.
- e) Riwayat Hidup dan Keadaan Sosial Ekonomi Riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi pelaku tindak pidana juga sangat mempengaruhi putusan

hakim yaitu memperingan hukuman bagi pelaku, misalnya belum pernah melakukan perbuatan tidak pidana apa pun, berasal dari 11 keluarga baik-baik, tergolong dari masyarakat yang berpenghasilan sedangsedang saja (kalangan kelas bawah).

- f) Sikap dan Tindakan Pelaku Sesudah Melakukan Tindak Pidana Pelaku dalam dimintai keterangan atas kejadian tersebut, ia menjelaskan tidak berbelit-belit, ia menerima dan mengakui kesalahannya. Maka hal yang di atas juga menjadi pertimbangan bagi hakim untuk memberikan keringanan pidana bagi pelaku. Karena hakim melihat pelaku berlaku sopan dan mau bertanggung jawab, juga mengakui semua perbuatannya dengan cara berterus terang dan berkata jujur. Karena sikap terdakwa dalam menjawab pertanyaan hakim dan memberikan keterangan akan mempermudah jalannya persidangan.
- g) Pengaruh Pidana Terhadap Masa Depan Pelaku Pidana juga mempunyai tujuan yaitu selain membuat jera kepada pelaku tindak pidana, juga untuk mempengaruhi pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya tersebut, membebaskan rasa bersalah pada pelaku, memasyarakatkan pelaku dengan mengadakan pembinaan, sehingga menjadikannya orang yang lebih baik dan berguna.
- h) Pandangan Masyarakat Terhadap Tindak Pidana yang Dilakukan Oleh Pelaku Dalam suatu tindak pidana masyarakat menilai bahwa tindakan pelaku adalah suatu perbuatan tercela, jadi wajar saja kepada pelaku untuk dijatuhi hukuman, agar pelaku mendapatkan ganjarannya dan menjadikan

pelajaran untuk tidak melakukan perbuatan yang dapat merugikan diri sendiri dan orang lain.⁹

C. Teori Penjatuhan Putusan

Kekuasaan kehakiman merupakan badan yang menentukan isi dan kekuatan kaidah-kaidah hukum positif oleh hakim melalui putusan-putusannya. Fungsi utama dari seorang hakim adalah memberikan putusan terhadap perkara yang diajukan kepadanya, dimana dalam perkara pidana hakim memeriksa dan memutus perkara menggunakan sistem pembuktian negatif (*negative wetterlijke*).

Prinsip sistem pembuktian negatif (*negative wetterlijke*) ialah pembuktian yang menentukan bahwa suatu hak atau peristiwa atau kesalahan dianggap telah terbukti, di samping adanya alat-alat bukti menurut undang-undang juga ditentukan keyakinan hakim yang dilandasi dengan integritas moral yang baik. Putusan hakim bukanlah semata-mata didasarkan pada ketentuan yuridis saja yang dijadikan sebagai dasar pertimbangan hakim, melainkan juga didasarkan pada hati nurani hakim dalam melihat dan menilai motif dan alasan mengapa terdakwa melakukan tindak pidana.

Mackenzie menyatakan, ada beberapa teori atau pendekatan yang dipergunakan oleh hakim dalam mempertimbangkan penjatuhan putusan dalam suatu perkara, yaitu sebagai berikut :

⁹ Barda Nawawi Arief, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan PenanggulanganKejahatan, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm. 23

- 1) Teori Keseimbangan Keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang dan kepentingan pihak-pihak yang tersangkut atau berkaitan dengan perkara.
- 2) Teori Pendekatan Seni dan Intuisi Penjatuhan putusan oleh hakim merupakan diskresi atau kewenangan dari hakim. Sebagai diskresi, dalam penjatuhan putusan hakim akan menyesuaikan dengan keadaan dan hukuman yang wajar bagi setiap pelaku tindak pidana atau dalam perkara perdata, hakim akan melihat keadaan pihak yang berperkara, yaitu penggugat dan tergugat dalam perkara perdata, sedangkan dalam perkara pidana hakim akan melihat keadaan pihak terdakwa atau penuntut umum. Pendekatan seni dipergunakan oleh hakim dalam penjatuhan putusan dengan mempergunakan instink atau intuisi dari pada pengetahuan dari hakim.
- 3) Teori Pendekatan Keilmuan Titik tolak dari teori ini adalah pemikiran bahwa proses penjatuhan pidana harus dilakukan secara sistematis dan penuh kehati-hatian, khususnya dalam kaitan dengan putusan-putusan terdahulu guna menjamin konsistensi dari putusan hakim. Sehingga untuk menghindari adanya putusan hakim yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada.
- 4) Teori Pendekatan Pengalaman Pengalaman dari seorang hakim merupakan hal yang dapat membantu guna menghadapi perkara-perkara yang dihadapinya. Teori pendekatan pengalaman dapat membantu hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa melalui pengalaman yang dimiliki

hakim pada perkara yang pernah diselesaikan sebelumnya. Sehingga hakim tidak terlalu kesulitan dalam menangani suatu perkara yang sudah pernah diselesaikan sebelumnya.

- 5) Teori Ratio Decidendi Teori ratio decidendi merupakan teori yang mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara yang disengketakan, kemudian mencari peraturan perundang-undangan yang relevan dengan pokok perkara yang disengketakan sebagai dasar hukum dalam penjatuhan putusan.
- 6) Teori Kebijakan Pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua harus ikut bertanggung jawab untuk membimbing, membina dan melindungi anak agar dapat menjadi manusia yang berguna bagi keluarga, masyarakat dan bagi bangsanya.¹⁰

D. Teori Keadilan

Keadilan secara umum diartikan sebagai perbuatan atau perlakuan yang adil. Sementara adil adalah tidak berat sebelah, tidak memihak dan berpihak kepada yang benar. Itu berarti semua orang harus dilindungi dan tunduk pada hukum yang ada secara tanpa pandang bulu.

Keadilan pada dasarnya sifatnya adalah abstrak, dan hanya bisa dirasakan dengan akal dan pikiran serta rasionalitas dari setiap individu masyarakat. Keadilan tidak berbentuk dan tidak dapat terlihat namun pelaksanaannya dapat kita lihat dalam

¹⁰ Ahmad Rifai. Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Prespektif Hukum Progresif. Sinar Grafika. Jakarta. 2010. hlm 106

prespektif pencarian keadilan. Dalam memberikan putusan terhadap suatu perkara pidana, seharusnya putusan hakim tersebut berisi alasan-alasan dan pertimbangan-pertimbangan yang jelas. Berlakunya KUHAP menjadi pegangan hakim dalam menciptakan keputusan-keputusan yang tepat dan harus dapat dipertanggung jawabkan.¹¹ Berikut ini merupakan pandangan Aristoteles tentang keadilan.

Keadilan menurut Aristoteles dalam buku Sudikno Mertokusumo adalah memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya.¹² Keadilan dibagi menjadi tiga kelompok yaitu sebagai berikut:

a) Keadilan Legal

Keadilan legal yaitu perlakuan yang sama terhadap semua orang sesuai dengan hukum yang berlaku. Ini berarti semua orang harus dilindungi dan tunduk pada hukum yang ada secara tanpa pandang bulu. Keadilan legal menyangkut hubungan antara individu atau kelompok masyarakat dengan negara.

b) Keadilan Komulatif

Keadilan ini mengatur hubungan yang adil antara orang yang satu dan yang lain atau antara warga negara yang satu dengan warga negara yang lainnya. Keadilan komulatif menyangkut hubungan horizontal antara warga yang satu dengan warga negara yang lain. Dalam bisnis, keadilan komulatif juga disebut

¹¹ Nanda Agung Dewantara, Masalah Kebebasan Hakim Dalam Menangani Suatu Perkara Pidana, Aksara Persona Indonesia, Jakarta, 1987, hlm 50.

¹² Aristoteles dalam buku Sudikno Mertokusumo. Teori Hukum. Cahaya Atma Pustaka. Jakarta. 2012. hlm 105

atau berlaku sebagai keadilan tukar. Dengan kata lain keadilan kumulatif menyangkut pertukaran yang adil antara pihak-pihak yang terlibat.

c) Keadilan substantif

Keadilan substantif dimaknai keadilan yang diberikan sesuai dengan aturan-aturan hukum substantif, dengan tanpa melihat kesalahan-kesalahan prosedural yang tidak berpengaruh pada hak-hak substantif penggugat. Ini berarti bahwa apa yang secara formal-prosedural benar bisa saja disalahkan secara materil dan substansinya melanggar keadilan. Demikian sebaliknya, apa yang secara formal salah bisa saja dibenarkan jika secara materil dan substansinya sudah cukup adil (hakim dapat menoleransi pelanggaran prosedural asalkan tidak melanggar substansi keadilan). Dengan kata lain keadilan substantif bukan berarti hakim harus selalu mengabaikan undangundang yang tidak memberi rasa keadilan sekaligus menjamin kepastian hukum. Artinya hakim dituntut untuk memiliki keberanian mengambil keputusan yang berbeda dengan ketentuan normatif undangundang, sehingga keadilan substansial selalu saja sulit diwujudkan melalui putusan hakim pengadilan, karena hakim dan lembaga pengadilan hanya akan memberikan keadilan formal.¹³

¹³ Ibid.hlm.65

2. Kerangka Konseptual

Kerangka Konseptual adalah kerangka yang menghubungkan atau menggambarkan antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dalam arti yang berkaitan dengan istilah yang ingin atau yang akan diteliti.¹⁴ Beberapa konsep yang dapat dijadikan pedoman dalam penulisan skripsi ini adalah :

a. Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ditinjau dari sudut subjeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum oleh subjek dalam arti yang terbatas atau sempit. Ditinjau dari sudut objeknya penegakan hukum juga mencakup makna yang luas dan sempit. Dalam arti luas, penegakan hukum itu mencakup pula nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Tetapi dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja.¹⁵

b. Tindak Pidana

Moeljatno menyatakan tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu,

¹⁴ Soerjono Soekanto, *Op.Cit.* hlm. 135

¹⁵ Dellyana, Shant, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1988, hal 32

bagi barang siapa yang melanggar aturan tersebut. Terdapat tiga (tiga) hal yang perlu diperhatikan :

1. Perbuatan pidana adalah perbuatan oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana.
2. Larangan ditujukan kepada perbuatan (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidana ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.
3. Antara larangan dan ancaman pidana ada hubungan yang erat, oleh karena antara kejadian dan orang yang menimbulkan kejadian itu ada hubungan erat pula. Kejadian tidak dapat dilarang jika yang menimbulkan bukan orang, dan orang tidak dapat diancam pidana jika tidak karena kejadian yang ditimbulkan olehnya.¹⁶

c. Pemalsuan

Pemalsuan adalah proses pembuatan, beradaptasi, meniru atau benda, statistik, atau dokumen-dokumen (lihat dokumen palsu), dengan maksud untuk menipu. Kejahatan yang serupa dengan penipuan adalah kejahatan memperdaya yang lain, termasuk melalui penggunaan benda yang diperoleh melalui pemalsuan.¹⁷

¹⁶ Moeljatno, *Asas – Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002, hlm 1

¹⁷ <https://id.wikipedia.org/wiki/Pemalsuan> diakses tanggal 25 Desember 2018 pukul 20:00 WIB

d. Surat

Surat adalah sarana komunikasi untuk menyampaikan informasi tertulis oleh suatu pihak kepada pihak lain. Fungsinya mencakup lima hal : sarana pemberitahuan, permintaan, buah pikiran, dan gagasan; alat bukti tertulis; alat pengingat; bukti historis; dan pedoman kerja.¹⁸

e. Perusahaan *Leasing*

Leasing merupakan salah satu lembaga pembiayaan yang paling populer khususnya dalam kegiatan pembiayaan barang dan jasa. Tanpa adanya lembaga pembiayaan seperti leasing bisa anda bayangkan segala sesuatunya harus dibeli secara tunai. Pihak yang terlibat dalam pembiayaan leasing:

1. Pihak *Lessor* : yaitu Perusahaan Sewa Guna Usaha (*Leasing Company*) yang memiliki hak kepemilikan atas barang modal. Perusahaan ini menyediakan pembiayaan dengan cara Sewa Guna Usaha kepada pihak yang membutuhkan dan bersifat *multifinance*. Dalam usaha pengadaan barang modal, biasanya perusahaan ini berhubungan langsung dengan pihak penjual (*supplier*) dan telah melunasi harga atas beban biaya perusahaannya. Tujuan perusahaan ini adalah mendapatkan kembali biaya yang telah dikeluarkan untuk membiayai penyediaan barang modal dan memperoleh keuntungan (*financial lease*), atau memperoleh keuntungan

¹⁸ <https://id.wikipedia.org/wiki/Surat> diakses tanggal 25 Desember 2018 pukul 20:00 WIB

dari penyediaan barang modal dan pemberian jasa pemeliharaan serta pengoperasian modal (*operating lease*).

2. Pihak *Lessee* : yaitu perusahaan atau pengguna barang modal yang dapat memiliki hak opsi pada akhir kontrak Sewa Guna Usaha. *Lessee* mengembalikan barang modal kepada *Lessor* (*operating lease*), kecuali jika ada hak opsi untuk membeli dengan berdasarkan nilai sisa (*financial lease*).¹⁹

f. Penyertaan

Penyertaan meliputi semua bentuk turut serta/terlibatnya orang baik secara psikis maupun fisik dengan melakukan masing-masing perbuatan sehingga menyebabkan suatu tindak pidana. Orang-orang yang terlibat dalam kerjasama sehingga terjadi tindak pidana, perbuatan masing-masing berbeda satu dengan yang lain, demikian juga bisa tidak sama apa yang ada dalam sikap batin mereka terhadap tindak pidana. Tetapi dari perbedaan-perbedaan tersebut terjalin suatu hubungan yang sedemikian rupa eratnyanya dimana perbuatan yang satu menunjang perbuatan yang lain, yang semuanya mengarah pada satu ialah terwujudnya tindak pidana.²⁰

g. Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana ditentukan oleh dua faktor, yang pertama faktor akal, yaitu dapat membedakan antara perbuatan yang diperbolehkan dan perbuatan yang

¹⁹ <https://www.finansialku.com/definisi-leasing-adalah/> diakses tanggal 25 Desember 2018 pukul 20:00 WIB

²⁰ <http://www.negarahukum.com/hukum/penyertaan-deelneming.html> diakses tanggal 25 Desember 2018 pukul 20:00 WIB

tidak diperbolehkan. Faktor kedua adalah kehendak, yaitu sesuai dengan tingkah lakunya dan keinsyafannya atas nama yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan.²¹

E. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan penulis memahami skripsi ini penulis menyajikannya sebagai berikut.

I. PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang alasan penulis memilih judul serta teori pokok dan konsep-konsep yang akan digunakan dalam penelitian ini yang secara sistematis diwujudkan dalam subbab tentang latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka teoritis, kerangka konseptual dan sistematika penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi tentang teori-teori secara umum namun berkaitan dengan isu penelitian ini, berisi konsep-konsep serta ketentuan-ketentuan secara sistematis diwujudkan dalam subbab pengertian penegakan hukum, tindak pidana, tindak pidana pemalsuan, pemalsuan surat berdasar KUHP pasal 263, dan definisi dokumen, surat, akta, dan tanda tangan serta pihak *leasing*.

²¹ <https://info-hukum.com/2019/04/20/teori-pertanggungjawaban-pidana/> diakses tanggal 25 Desember 2018 pukul 20:00 WIB

III. METODE PENELITIAN

Bab ini berisi tentang metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini yang tersusun dalam subab-subab: Pertama, tentang pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini. Kedua, sumber dan jenis data. Ketiga, narasumber. Keempat, pengumpulan dan pengolahan data. Kelima analisis data.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan yang pada pokoknya adalah berupa jawaban atas permasalahan yang dirumuskan dalam Pendahuluan, oleh karena itu bab ini berisi dua subab pokok yaitu kewenangan untuk penghentian perkara pada saat prapenuntutan dan batas kewenangan penyidik dan kewenangan penuntut umum dalam tahap prapenuntutan.

V. SIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi kesimpulan atas jawaban permasalahan yang telah dirumuskan dalam penelitian ini serta saran yang ditujukan kepada penegak hukum apabila ada kasus yang sama terjadi mengenai masalah pemalsuan surat yang dilakukan pihak *leasing*.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Penegakan Hukum

1. Pengertian Penegakan Hukum

Secara umum penegakan hukum dapat diartikan sebagai tindakan menerapkan perangkat sarana hukum tertentu untuk memaksakan sanksi hukum guna menjamin penataan terhadap ketentuan yang ditetapkan tersebut, sedangkan menurut Sajipto Rahardjo²², penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum (yaitu pikiran pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum) menjadi kenyataan.

Wayne LaFavre mengatakan penegakan hukum suatu proses, pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi. Dengan mengutip pendapat Roscoe Pound, maka LaFavre menyatakan, bahwa pada hakikatnya diskresi berada di antara hukum dan moral (etika dalam arti sempit).²³

²²Sajipto Rahardjo.*Masalah Penegakan Hukum*.Sinar Baru: Bandung.1983.hlm. 24

²³ Soerjono Soekanto, *Op.Cit.* hlm. 7-9

Gangguan terhadap penegakan hukum mungkin terjadi, apabila ada ketidakserasian antara “tritunggal” nilai, kaidah dala pola perilaku. Penegakan hukm bukanlah semata-mata berarti pelaksanaan perundangundangan, walauun didalam kenyataan di Indonesia kecenderungannya adalah demikian, sehingga pengertian law enforcement begitu populer. Selain itu, ada kecendurangan yang kuat untuk mengartikan penegakan hukum sebagai pelaksanaan keputusan-keputusan hakim. Perlu dicatat, bahwa pendapat-pendapat yang agak sempit tersebut mempunyai kelemahan-kelemahan, apabila pelaksanaan perundang-undangan atau keputusan-keputusan hakim tersbut malahan mengganggu kedamaian di dalam pergaulan hidup.

Selain itu, penegakan hukum juga dapat ditinjau dari sudut subyek dan sudut obyek penegakan hukum. Sudut subyek penegakan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yakni dalam arti sempit dan dalam arti luas. Dalam arti sempit, dari segi subjeknya itu, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparatur penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya. Dalam memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparatur penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa. Dalam arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum.

Selanjutnya, pengertian penegakan hukum itu ditinjau dari sudut objeknya, yaitu dari segi hukumnya. Dalam hal ini, pengertiannya juga mencakup makna yang luas dan

sempit. Dalam arti luas, penegakan hukum itu mencakup pula nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Tetapi, dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja. Uraian di atas jelaslah kiranya bahwa yang dimaksud dengan penegakan hukum itu kurang lebih merupakan upaya yang dilakukan untuk menjadikan hukum, baik dalam arti formil yang sempit maupun dalam arti materiel yang luas, sebagai pedoman perilaku dalam setiap perbuatan hukum, baik oleh para subjek hukum yang bersangkutan maupun oleh aparatur penegakan hukum yang resmi diberi tugas dan kewenangan oleh undang-undang untuk menjamin berfungsinya norma hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.²⁴

Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai, tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum. Dalam hal ini hukum yang dilanggar itu harus ditegakkan. Melalui penegakan hukum inilah hukum itu terjadi kenyataan. Dalam menegakkan hukum ada tiga unsur yang selalu harus diperhatikan, yaitu: kepastian hukum (*rechtssicherheit*), kemanfaatan (*zweckmassigkeit*) dan keadilan (*gerechtigkeith*).²⁵

Secara konsepsional, maka inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabakan di dalam kaidah-kaidah yang

²⁴ Soerjono Soekanto, *Op.Cit.* hlm. 140

²⁵ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Liberty Yogyakarta, Yogyakarta, 2003, hlm. 160

mamtap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.²⁶

2. Aparat Penegak Hukum

Aparatur penegak hukum mencakup pengertian mengenai institusi penegak hukum dan aparat (orangnya) penegak hukum. Dalam arti sempit, aparatur penegak hukum yang terlibat dalam proses tegaknya hukum itu, dimulai dari saksi, polisi, penasehat hukum, jaksa, hakim, dan petugas sipir masyarakat. Setiap aparat dan aparatur terkait mencakup pula pihak-pihak yang bersangkutan dengan tugas atau perannya yaitu terkait dengan kegiatan pelaporan atau pengaduan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pembuktian, penjatuhan vonis dan pemberian sanksi, serta upaya masyarakat kembali (resosialisasi) terpidana. Dalam proses bekerjanya aparatur penegak hukum itu, terdapat tiga elemen penting yang mempengaruhi, yaitu:

- a) institusi penegak hukum beserta berbagai perangkat sarana dan prasarana pendukung dan mekanisme kerja kelembagaannya;
- b) budaya kerja yang terkait dengan aparatnya, termasuk mengenai kesejahteraan aparatnya,
- c) perangkat peraturan yang mendukung baik kinerja kelembagaannya maupun yang mengatur materi hukum yang dijadikan standar kerja, baik hukum materielnya maupun hukum acaranya.²⁷

²⁶ Soerjono Soekanto, *Op.Cit.* hlm. 5

Penegakan hukum merupakan salah satu persoalan yang serius bagi bangsa Indonesia. Penegakan hukum sebagai usaha semua kekuatan bangsa, menjadi kewajiban kolektif semua komponen bangsa (dan ini sekaligus merupakan ralat bahwa hukum hanya boleh ditegakkan oleh golongan-golongan tertentu saja) antara lain:

- a) aparat Negara yang memang ditugaskan dan diarahkan untuk itu seperti polisi, hakim, dan jaksa, yang dalam dunia hukum tersebut secara ideal sebagai the three musketers atau tiga pendekar hukum, yang mempunyai fungsi penegakan dengan sifat yang berbeda-beda akan tetapi bermuara pada terciptanya hukum yang adil, tertib, dan bermanfaat bagi semua manusia. Polisi menjadi pengatur dan pelaksana penegakan hukum didalam masyarakat, hakim sebagai pemutus hukum yang adil sedangkan jaksa adalah institusi penuntutan Negara bagi para pelanggar hukum yang diajukan polisi serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- b) Pengacara yang memiliki fungsi advokasi dan mediasi bagi masyarakat baik yang bekerja secara individual ataupun yang bergabung secara kolektif melalui lembaga-lembaga bantuan hukum, yang menjadi penuntun masyarakat yang awam hukum, agar dalam proses peradilan tetap diperlakukan sebagai manusia yang memiliki kehormatan, hak, dan kewajiban, sehingga putusan hakim akan mengacu pada kebenaran, keadilan yang dilandasi penghormatan manusia atas manusia;

²⁷ Jimly Asshiddique. Tanpa Tahun. Penegakan Hukum. Makalah. <http://jimly.com>. Diakses pada tanggal 25 Desember 2018 pukul 20:00

- c) Para eksekutif yang bertebaran diberbagai lahan pengabdian sejak dari pegawai pemerintah yang memiliki beraneka fungsi dan tugas kewajiban sampai kepada paara penyelenggara yane memiliki kekuaaan politik (legislatif);
- d) Masyarakat pengguna jasa hukum yang kadang-kadang secara ironi menjadi masyarakat pencari keadilan.²⁸

3. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan suatu hal yang mutlak harus dilakukan karena dengan penegakan hukum dapatlah diwujudkan tujuan dan fungsi hukum ditengah masyarakat. Melalui penegakan hukum, dapatlah pula diwujudkan suasana kondusif, dalam arti terwujudnya suasana keadaan yang serasi, selaras dan seimbang dalam semua segi aspek hidup dan kehidupan masyarakat, maka hukum hanyalah merupakan imbol belaka yang tidaklah mungkin dapat menegakkan dirinya sendiri tanpa usaha konkrit dari manusia. Masalah pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi-isi pada faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor tersebut, adalah sebagai berikut :

- 1) Faktor hukumnya sendiri, yang didalam tulisan ini akan dibatasi pada undang-undang saja.

²⁸ Ilhami Bisri, *Sistem Hukum Indonesia*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 128-129

- 2) Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
- 3) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
- 4) Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
- 5) Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.²⁹

Kelima faktor tersebut saling berkaitan dengan eratnya, karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur daripada efektivitas penegakan hukum.

B. Tindak Pidana

Tindak Pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman sanksi yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.³⁰ Marwan Mas mengemukakan bahwa perbuatan hukum adalah setiap perbuatan atau tindakan subjek hukum yang mempunyai akibat hukum, dan akibat hukum itu memang dikehendaki oleh subjek hukum.³¹

Delik menurut pengertian sebagai "*Wesenchau*" telah diikuti oleh para ahli hukum pidana dan yurisprudensi Netherland dalam hubungannya dengan ajaran sifat melawan hukum materiil. Apakah istilah perbuatan pidana itu dapat disamakan dengan istilah belanda "*strafbaar feit*", dimana arti dari *strafbaar feit* itu sendiri adalah : Simons

²⁹ Soerjono Soekanto, *Op.Cit.* hlm. 8-9

³⁰ Moeljanto, *Asas – asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002, hlm. 54

³¹ Ishaq, *Dasar – Dasar Ilmu HUKUM*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hlm.123

menerangkan bahwa *strafbaar feit* adalah kelakuan (*handling*) yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab³². Simons juga berpendapat bahwa *strafbaar feit* adalah perbuatan manusia yang bertentangan dengan hukum, perbuatan dilakukan oleh seseorang yang dipertanggungjawabkan, dapat diisyaratkan kepada si pembuatnya (si pelaku).³³

Strafbaar feit sebagai delik adalah pelaksanaan/perkosaan kepentingan hukum dan sesuatu yang membahayakan kepentingan hukum, dimana yang dimaksud dengan kepentingan hukum adalah hak-hak, hubungan-hubungan, keadaan-keadaan dan gangguan-gangguan masyarakat.³⁴ Pengertian dari istilah "*starfbaar feit*" adalah suatu kelakuan manusia yang diancam pidana oleh peraturan undang-undang, jadi suatu kelakuan yang pada umumnya dilarang dengan ancaman pidana.³⁵ Jika melihat pengertian-pengertian ini, maka disitu dalam pokoknya ternyata :

1. Bahwa *feit* dalam *strafbaar feit* berarti *handling*, kelakuan atau tingkah laku.
2. Bahwa pengertian *strafbaar feit* dihubungkan dengan kesalahan orang yang mengadakan kelakuan tadi.³⁶

³²*Ibid*, hlm. 56

³³ C.S.T. Kansil, *LatihanUjian Hukum Pidana Untuk Perguruan Tinggi*, Sinar Grafika, Jakarta, 1991, hlm.106

³⁴*Ibid*, hlm.107

³⁵ Bambang Poernomo, *Asas – asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994, hlm. 91

³⁶ Moeljanto, *loc.cit.*, hlm. 56

Perbuatan pidana merupakan perbuatan yang bertentangan dengan tata ketertiban yang dikehendaki oleh hukum. Tegasnya mereka merugikan masyarakat, dalam arti bertentangan dengan atau menghambat akan terlaksanakannya tata dalam pergaulan masyarakat yang baik dan adil.³⁷

1. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Tindak pidana atau delik dapat dibedakan menjadi beberapa jenis yaitu :

a. Kejahatan dan Pelanggaran (Menurut Sistem KUHP)

Dalam KUHP dikenal dengan adanya Kejahatan (Buku Kedua) dan Pelanggaran (Buku Ketiga). Kejahatan merupakan *rechtsdelict* atau delik hukum adalah pelanggaran hukum yang dirasakan melanggar rasa keadilan, misalnya perbuatan seperti pembunuhan, melukai orang lain, mencuri dan sebagainya. Sedangkan pelanggaran merupakan *wetsdelict* atau delik Undang-Undang adalah perbuatan melanggar apa yang ditentukan oleh Undang-Undang misalnya memiliki SIM bagi pengendara kendaraan di jalan umum.³⁸

b. Delik Formil dan Delik Materil (Menurut Cara Merumuskannya)

Delik Formil yaitu delik yang perumusannya menitikberatkan pada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh Undang-

³⁷*Ibid*, hlm. 2

³⁸ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Raja grafindo persada, Jakarta, 2010, hlm. 58

Undang.³⁹ Perumusan delik formal tidak memperhatikan dan atau tidak memerlukan timbulnya suatu akibat tertentu dari perbuatan sebagai syarat penyelesaian tindak pidana, melainkan semata-mata pada perbuatannya.⁴⁰ Misalnya pada pencurian (362 KUHP).

Delik Materil yaitu delik yang perumusannya menitikberatkan pada akibat yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh Undang-Undang. Untuk selesainya tindak pidana materil tidak bergantung pada sejauhmana wujud perbuatan yang dilakukan, tetapi sepenuhnya digantungkan pada syarat timbulnya timbulnya akibat terlarang tersebut.⁴¹ Misalnya pembunuhan (338 KUHP).

c. Delik *Dolus* dan Delik *Culpa* (Berdasarkan Bentuk kesalahannya)

Delik *Dolus* adalah delik yang memuat unsur kesengajaan. Rumusan kesengajaan itu mungkin dengan kata-kata yang tegas, misalnya *dengan sengaja*, tetapi mungkin juga dengan kata-kata lain yang senada. Contohnya pasal-pasal 162, 197, 310, 338 dan lain-lain.

Delik *Culpa* adalah delik yang di dalam rumusannya memuat unsur kealpaan. Dalam rumusannya menggunakan kata *karena kealpaannya*, misalnya pada pasal 359, 360, dan 195. Di dalam beberapa terjemahan kadang-kadang dipakai istilah *karena kesalahannya*.

³⁹ C. S. T.KANSIL,Engelin R Palandang,Altje agustin musa, *Tindak pidana dalam undang-undang nasional*, Jakarta,2009, hlm.4

⁴⁰ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Rajawali Pers,2013, hlm.126

⁴¹ Ibid, hlm.126

2. Unsur-unsur Tindak Pidana

- a. Tindak pidana dilihat dari sudut obyektif adalah suatu tindakan (berbuat atau lalai berbuat) yang bertentangan dengan hukum positif yang menimbulkan akibat yang oleh hukum dilarang dengan ancaman hukuman.
- b. Tindak pidana dilihat dari segi subyektif adalah bahwa akibat yang tidak diinginkan Undang–Undang, yang dilakukan oleh pelaku, dapatkan diberatkan kepadanya⁴². Dimana unsur secara subjektif dengan sengaja, dimana kesengajaan berdasarkan ajaran *finale handlungslehre* adalah suatu yang bersifat psikis, yang merupakan dari perbuatan, tetapi menurut pendapat Peters kesengajaan itu termasuk dalam perbuatan, dan pendapat demikian ini diambilnya dari ajaran *finale handlungslehre*⁴³.

Perbuatan dikategorikan sebagai Tindak Pidana bila memenuhi unsur-unsur, sebagai berikut:

- 1) Harus ada perbuatan manusia.
- 2) Perbuatan manusia tersebut harus sesuai dengan perumusan pasal dari undang-undang yang bersangkutan
- 3) Perbuatan itu melawan hukum (tidak ada alasan pemaaf)
- 4) Dapat dipertanggungjawabkan.⁴⁴

⁴² L.J. van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cetakan xxiv, Pradnya Paramita, Jakarta, 2001, hlm. 326-327

⁴³ Roeslan Saleh, *Beberapa Catatan Sekitar Perbuatan dan Kesalahan Dalam Hukum Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 1985, hlm. 35

⁴⁴ P.A.F, Lamintang, *Delik Delik Khusus*, Bandung, 1984, Bina Cipta. Hlm.184

Moeljatno menyatakan sesuatu dapat dikatakan tindak pidana apabila memenuhi unsur:

- 1) Kelakuan dan akibat.
- 2) Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan.
- 3) Keadaan tambahan yang memberatkan pidana.
- 4) Unsur melawan hukum yang objektif.
- 5) Unsur melawan hukum yang subjektif.⁴⁵

Satochid Kartanegara juga mengemukakan bahwa:

Unsur delik terdiri atas unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur objektif adalah unsur yang terdapat di luar diri manusia, yaitu berupa:

- 1) suatu tindakan.
- 2) suatu akibat.
- 3) keadaan (*omstandigheid*).

Kesemuanya itu dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang. Unsur subjektif adalah unsur-unsur dari perbuatan yang dapat berupa:

- 1) Kemampuan (*toerekeningsvatbaarheid*).
- 2) Kesalahan (*schuld*).⁴⁶

⁴⁵ Djoko Prakoso, *Hukum Penitensier di Indonesia*, Jakarta Liberty, 1988, hlm 108

⁴⁶Leden Marpaung, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm 10

Tongat menguraikan bahwa unsur-unsur delik terdiri atas dua macam yaitu:

1) Unsur Objektif, yaitu unsur yang terdapat di luar pelaku (dader) yang dapat berupa:

a) Perbuatan, baik dalam arti berbuat maupun dalam arti tidak berbuat.

Contoh unsur objektif yang berupa "perbuatan" yaitu perbuatan-perbuatan yang dilarang dan diancam oleh undang-undang. Perbuatan-perbuatan tersebut dapat disebut antara lain perbuatan-perbuatan yang dirumuskan di dalam Pasal 242, Pasal 263 dan Pasal 362 KUHPidana. Di dalam ketentuan Pasal 362 KUHPidana misalnya, unsur objektif yang berupa "perbuatan" dan sekaligus merupakan perbuatan yang dilarang dan diancam oleh undang-undang adalah perbuatan mengambil.

b) Akibat, yang menjadi syarat mutlak dalam delik materiil. Contoh unsur objektif yang berupa suatu "akibat" adalah akibat-akibat yang dilarang dan diancam oleh undang-undang dan merupakan syarat mutlak dalam delik antara lain akibat-akibat sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 351 dan Pasal 338 KUHPidana. Dalam ketentuan Pasal 338 KUHPidana misalnya, unsur objektif yang berupa "akibat" yang dilarang dan diancam dengan undang-undang adalah akibat yang berupa matinya orang.

c) Keadaan atau masalah-masalah tertentu yang dilarang dan diancam oleh undang-undang. Contoh unsur objektif yang berupa suatu "keadaan" yang dilarang dan diancam oleh undang-undang adalah keadaan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 160, Pasal 281 dan Pasal 282

KUHPidana. Dalam ketentuan Pasal 282 KUHPidana misalnya, unsur objektif yang berupa "keadaan" adalah di tempat umum.

2) Unsur Subjektif, yaitu unsur yang terdapat dalam diri si pelaku (*dader*) yang berupa:

- a) Hal yang dapat dipertanggungjawabkannya seseorang terhadap perbuatan yang telah dilakukan (kemampuan bertanggungjawab).
- b) Kesalahan (*schuld*).⁴⁷

Seseorang dapat dikatakan mampu bertanggungjawab apabila dalam diri orang itu memenuhi tiga syarat, yaitu :

1. Keadaan jiwa orang itu adalah sedemikian rupa, sehingga ia dapat mengerti akan nilai perbuatannya dan karena juga mengerti akan nilai perbuatannya itu.
2. Keadaan jiwa orang itu adalah sedemikian rupa, sehingga ia dapat menentukan kehendaknya terhadap perbuatan yang ia lakukan.
3. Orang itu harus sadar perbuatan mana yang dilarang dan perbuatan mana yang tidak dilarang oleh undang-undang.

Rumusan diatas tampak berbeda-beda, namun pada hakikatnya ada persamaannya, yaitu tidak memisahkan antara unsur-unsur mengenai perbuatannya dengan unsur yang mengenai diri orangnya.

⁴⁷ Tongat, *Hukum Pidana Materiil*. Malang, UMM Pressm, 2002, hlm 3-5

Rumusan-rumusan tindak pidana tertentu dalam KUHP, dapat diketahui adanya 11 unsur tindak pidana, yaitu:

- a) unsur tingkah laku.
- b) unsur melawan hukum.
- c) unsur kesalahan.
- d) unsur akibat konstitutif.
- e) unsur keadaan yang menyertai.
- f) unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana.
- g) unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana.
- h) unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana.
- i) unsur objek hukum tindak pidana.
- j) unsur kualitas subjek hukum tindak pidana.
- k) unsur syarat tambahan untuk memperingan pidana.

Dari 11 unsur itu, diantaranya dua unsur, yakni kesalahan dan melawan hukum yang termasuk unsur subjektif, sedangkan selebihnya berupa unsur objektif.⁴⁸

C. Tindak Pidana Pemalsuan

Kejahatan pemalsuan adalah kejahatan yang di dalamnya mengandung sistem ketidakbenaran atau palsu atas suatu hal (objek) yang sesuatunya itu nampak dari luar seolah-olah benar adanya, padahal sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya⁴⁹. Pemalsuan adalah perbuatan mengubah atau meniru dengan menggunakan tipu muslihat sehingga menyerupai aslinya.

1. Macam - Macam Pemalsuan

- a. Pemalsuan intelektual pemalsuan intelektual tentang isi surat/tulisan.
- b. Pemalsuan uang : pemalsuan mata uang, uang kertas Negara/bank, dan dipergunakan sebagai yang asli.

⁴⁸ Adami Chazawi, *Op Cit*, hlm 82

⁴⁹<http://makalah-hukum-pidana.blogspot.com/2010/11/tindak-pidana-pemalsuan.html>, 25 November 2018, 21:30

- c. Pemalsuan materiel : pemalsuan tentang bentuk surat/tulisan.
- d. Pemalsuan merk: pemalsuan merk dengan maksud menggunakan/menyuruh orang lain menggunakannya seolah-olah merk yang asli.
- e. Pemalsuan materai : pemalsuan materai yang dikeluarkan Negara/peniruan tanda tangan, yang diperlukan untuk keabsahan materai dengan maksud menggunakannya/menyuruh orang lain untuk memakainya seolah-olah materai yang asli.
- f. Pemalsuan tulisan : pemalsuan tulisan termasuk surat, akta, dokumen/peniruan tanda tangan orang lain, dengan maksud menerbitkan hak, menghapus utang serta menggunakan/menyuruh orang lain menggunakannya seolah-olah tulisan yang asli⁵⁰.

Hukum romawi, yang dipandang sebagai *de eigenlijke falsum* atau sebagai tindak pidana pemalsuan yang sebenarnya ialah pemalsuan surat-surat berharga dan pemalsuan mata uang, dan baru kemudian telah ditambah dengan sejumlah tindak pidana yang sebenarnya tidak dapat dipandang sebagai pemalsuan, sehingga tindak pidana tersebut di dalam doktrin juga disebut *quasti falsum* atau pemalsuan yang sifatnya semu⁵¹.

Penerjemah Prof. Dr. M. David sesuai dengan teks tulisan tersebut, yang dapat dianggap sebagai *falsum* itu hanyalah apabila orang telah meniru tulisan tangan orang lain atau telah menggunting atau menghapus sesuatu dari tulisan atau dari suatu buku kas ataupun telah membukukan dalam kolom kredit suatu jumlah uang pinjaman yang terdapat dalam kolom debet dari suatu buku kas, tetapi tidak termasuk dalam pengertiannya, yakni jika orang dengan sesuatu cara telah membohong pada waktu melakukan perhitungan⁵². Tindak pidana pemalsuan surat yang dimaksudkan di

⁵⁰ Andi Hamzah, *Terminology hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 112-113

⁵¹ 9 P.A.F. Lamintang, *Delik – delik Khusus Kejahatan Membahayakan Kepercayaan Umum Terhadap Surat, Alat Pembayaran, Alat Bukti, dan Peradilan*, Sinar Grafika, 2001, hlm. 2

⁵² *Ibid*, hlm. 3

dalam ketentuan pidana yang diatur dalam pasal 263 ayat (1) KUHP terdiri atas unsur–unsur sebagai berikut :

- a. Unsur subjektif : dengan maksud untuk menggunakannya sebagai surat yang asli dan tidak dipalsukan atau membuat orang lain menggunakan surat tersebut;
- b. Unsur–unsur objektif :
 1. Barang siapa;
 2. Membuat secara palsu atau memalsukan;
 3. Suatu surat yang dapat menimbulkan suatu hak, suatu perikatan atau suatu pembebasan utang atau;
 4. Suatu surat yang dimaksud untuk membuktikan suatu kenyataan;
 5. Penggunaanya dapat menimbulkan suatu kerugian⁵³.

Pemalsuan secara materiil itu juga dapat dilakukan dengan membuat suatu benda, tanda, mata uang atau suatu tulisan seolah olah merupakan benda, tanda, mata uang atau tulisan yang asli, padahal kenyataannya tidak demikian⁵⁴.

2. Pemalsuan dalam Surat-Surat

Demikianlah judul titel XII buku II KUHP, maka KUHP berturut–turut memuat empat titel, semua tentang kejahatan terhadap kekuasaan umum, jadi jelaslah bahwa pemalsuan dalam surat–surat dianggap lebih bersifat mengenai kepentingan masyarakat dalam keseluruhannya, yaitu kepercayaan masyarakat kepada isi surat-surat daripada bersifat mengenai kepentingan dari individu–individu yang mungkin

⁵³*Ibid*, hlm. 7-8

⁵⁴*Ibid*, hlm. 6

secara langsung dirugikan dengan pemalsuan surat ini⁵⁵. Membuat surat palsu (*valschelijk opmaken*) hal ini terjadi misalnya apabila :

- 1) Seseorang A membuat surat seolah-olah berasal dari B dan menandatangani dengan meniru tanda tangan B;
- 2) Seorang membuat surat dengan menandatangani sendiri tetapi isinya tidak benar (*intellectueele valsheid*);
- 3) Seorang A mengisi kertas kosong yang ada tanda tangan dari B dengan tulisan yang tidak benar (*blancoseing*)⁵⁶.

D. Pemalsuan Surat Berdasarkan KUHP pasal 263

Pemalsuan merupakan suatu bentuk kejahatan yang diatur dalam Bab XII Buku II KUHPidana, dimana pada buku tersebut dicantumkan bahwa yang termasuk pemalsuan hanyalah berupa tulisan-tulisan saja, termasuk didalamnya pemalsuan tanda tangan yang diatur dalam pasal 263 KUHPidana s/d Pasal 276 KUHPidana. Tindak Pidana yang sering terjadi adalah berkaitan dengan Pasal 263 KUHPidana membuat surat palsu atau memalsukan surat; dan Pasal 264 memalsukan akta-akta otentik dan Pasal 266 KUHPidana (menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik). Adapun Pasal 263 KUHPidana, berbunyi sebagai berikut :

- (1) Barangsiapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan

⁵⁵ Wirjono Prodjodikoro, *Tindak – tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Refika Aditama, 2010, hlm. 187

⁵⁶*Ibid*, hlm. 190

tidak palsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun;

- (2) Diancam dengan pidana yang sama, barangsiapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian.

Pasal 264 KUH-Pidana berbunyi sebagai berikut :

- (1) Pemalsuan surat diancam dengan pidana penjara paling lama delapan tahun, jika dilakukan terhadap :
- a. Akta-akta otentik;
 - b. Surat hutang atau sertifikat hutang dari sesuatu negara atau bagiannya atau pun dari suatu lembaga umum;
 - c. Surat sero atau hutang atau sertifikat sero atau hutang dari sesuatu perkumpulan, yayasan, perseroan atau maskapai;
 - d. Talon, tanda bukti dividen atau bunga dari salah satu surat yang diterangkan dalam 2 dan 3, atau tanda bukti yang dikeluarkan sebagai pengganti surat-surat itu;
 - e. Surat kredit atau surat dagang yang diperuntukkan untuk diedarkan.
- (2) Diancam dengan pidana yang sama barangsiapa dengan sengaja memakai surat tersebut dalam ayat pertama, yang isinya tidak sejati atau yang dipalsukan seolah-olah benar dan tidak dipalsu, jika pemalsuan surat itu dapat menimbulkan kerugian.

Pasal 266, berbunyi sebagai berikut :

- (1) Barang siapa menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran, diancam, jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian, dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun;
- (2) Diancam dengan pidana yang sama barang siapa dengan sengaja memakai surat tersebut dalam ayat pertama, yang isinya tidak sejati atau yang dipalsukan seolah-olah benar dan tidak dipalsu, jika pemalsuan surat itu dapat menimbulkan kerugian.

Penjelasan : Yang diancam hukuman dalam pasal ini ialah orang yang membuat surat palsu atau memalsukan surat :

- 1) Yang dapat menerbitkan sesuatu hak ;
- 2) Yang dapat menerbitkan suatu peruntungan;
- 3) Yang dapat membebaskan dari pada utang;
- 4) Yang dapat menjadi bukti sesuatu hal, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, jikalau pemakaian surat itu dapat mendatangkan kerugian.

Ayat (2) mengancam hukuman kepada orang yang dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan, seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, kalau pemakaian surat itu dapat mendatangkan kerugian.

- a) Surat yang dapat menerbitkan sesuatu hak misalnya : surat izin mengemudi, ijazah, karcis tanda masuk, surat saham, dan lain sebagainya.
- b) Surat yang dapat menerbitkan suatu perutusan misalnya surat kuasa untuk dapat membuat utang.
- c) Surat yang dapat menjadi bukti tentang sesuatu hal, misalnya : akte kelahiran, akte kematian, akte pendirian sesuatu usaha, dan lain sebagainya.
- d) “ surat palsu “ dapat diartikan surat yang disusun sedemikian rupa, sehingga isinya tidak pada mestinya(tidak benar)
- e) “ memalsukan surat “ berarti mengubah surat itu sedemikian rupa, sehingga isinya menjadi lain dari pada isi surat yang asli.
- f) “ memalsukan tanda tangan yang berkuasa menanda tangani “ termasuk dalam pengertian “ memalsukan surat “. Demikian pula menempelkan pas foto orang lain dari pada yang berhak dalam ijazah sekolah, surat izin mengemudi, harus dapat dipandang sebagai suatu pemalsuan.
- g) “ dapat mendatangkan kerugian “, tidak perlu dibuktikan bahwa kerugian itu sudah ada, tetapi cukup dengan adanya “ kemungkinan “ saja.
- h) Yang diartikan “ kerugian “ tidak hanya kerugian materiil, tetapi juga kerugian-kerugian di lapangan kemasyarakatan, kesusilaan, kehormatan dan sebagainya.⁵⁷

⁵⁷ R. sugandhi, *KUHP Kitab Undang – undang Hukum Pidana berikut Penjelasannya*, Usaha Nasional, 1980, hlm. 280-281

E. Definisi Dokumen, Surat, Akta, dan Tanda Tangan

Dokumen adalah surat yang tertulis / tercetak yang dapat dipakai sebagai barang bukti atau keterangan (seperti akta kelahiran, surat nikah, surat perjanjian).⁵⁸ Surat adalah :

- a. Kertas (kain, dan sebagainya) yang bertulis (berbagai-bagai isi maksudnya).
- b. Secarik kertas (kain, dan sebagainya) sebagai tanda / keterangan⁵⁹.

Akta adalah surat tanda bukti berisi pernyataan (keterangan, pernyataan, keputusan, dan sebagainya) resmi yang dibuat menurut peraturan yang berlaku, disaksikan dan disahkan oleh notaris atau pejabat pemerintah yang berwenang⁶⁰. Tanda tangan adalah nama yang dituliskan secara khas dengan tangan oleh orang itu sendiri⁶¹.

F. Pihak *Leasing*

Pihak yang terlibat dalam pembiayaan *leasing* :

- 1) Pihak *Lessor* : yaitu Perusahaan Sewa Guna Usaha (*Leasing Company*) yang memiliki hak kepemilikan atas barang modal. Perusahaan ini menyediakan pembiayaan dengan cara Sewa Guna Usaha kepada pihak yang membutuhkan dan bersifat *multifinance*. Dalam usaha pengadaan barang modal, biasanya perusahaan ini berhubungan langsung dengan pihak penjual (*supplier*) dan telah melunasi

⁵⁸ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai pustaka, 1990, hlm. 211

⁵⁹*Ibid*, hlm. 872

⁶⁰*Ibid*, hlm. 17

⁶¹*Ibid*, hlm. 895

harga atas beban biaya perusahaannya. Tujuan perusahaan ini adalah mendapatkan kembali biaya yang telah dikeluarkan untuk membiayai penyediaan barang modal dan memperoleh keuntungan (*financial lease*), atau memperoleh keuntungan dari penyediaan barang modal dan pemberian jasa pemeliharaan serta pengoperasian modal (*operating lease*).

- 2) Pihak *Lessee* : yaitu perusahaan atau pengguna barang modal yang dapat memiliki hak opsi pada akhir kontrak Sewa Guna Usaha. *Lessee* mengembalikan barang modal kepada *Lessor* (*operating lease*), kecuali jika ada hak opsi untuk membeli dengan berdasarkan nilai sisa (*financial lease*).⁶²

⁶²<https://www.finansialku.com/definisi-leasing-adalah/>, 26 November 2017, 04:00

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Berdasarkan klasifikasi penelitian hukum baik yang bersifat normatif maupun yang bersifat empiris serta ciri-cirinya, maka pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif yang dilakukan melalui studi kepustakaan, dengan cara mempelajari buku-buku, bahan-bahan bacaan hukum peraturan perundang-undangan yang menunjang dan berhubungan dengan penelitian hukum. Penelitian normatif terhadap hal-hal yang bersifat teoritis, asas-asas hukum, dasar hukum dan konsep-konsep hukum.

Penelitian ini dilaksanakan dengan mempelajari norma atau kaidah hukum yaitu Undang-undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan peraturan-peraturan lain-lainya, keputusan pengadilan yang berkaitan dengan praperadilan tentang Pemalsuan surat tanda bukti kehilangan bermotor, serta literatur-literatur lainnya.

B. Sumber dan Jenis Data

Moleong menyatakan sumber data yang dapat digunakan untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini adalah bersumber pada :

- a. Data Primer, adalah data yang diperoleh secara langsung oleh peneliti dari masyarakat. Yaitu dari para responden melalui wawancara yang berupa data-data informasi atau keterangan dari pihak terkait mengenai Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Pemalsuan surat tanda bukti laporan kehilangan kendaraan bermotor oleh perusahaan leasing yang terjadi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Menggala dan Kepolisian Sektor Tulang Bawang Udik.
- b. Data Sekunder, adalah data yang diperoleh dengan jalan menelaah bahan-bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang sesuai dengan masalah yang dibahas.⁶³

Sumber data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder yaitu data yang diperoleh dari studi kepustakaan (*Library Research*) dengan membaca, mengutip, menyalin dan menganalisis berbagai literatur. Data sekunder yang terdiri dari 3 (tiga) bahan hukum yaitu :

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, dalam hal ini antara lain :
 1. Undang-Undang Dasar 1945
 2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
 3. Undang-undang nomor 8 Tahun 1981 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
 4. Perpres No. 9 tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan

⁶³Moleong Lexy J, *Metode Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2005. Hlm. 157

- b. Bahan hukum sekunder, yaitu Bahan hukum seperti teori atau pendapat para ahli dibidang ilmu hukum yang terkait dengan permasalahan penelitian.
- c. Bahan hukum tersier merupakan data pendukung yang berasal dari informasi buku-buku, literature, media masa, kamus maupun data-data lainnya yang fungsinya melengkapi dari bahan hukum primer dan sekunder agar menjadi lebih jelas.

C. Narasumber Penelitian

Narasumber yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

- | | |
|---|--------------------------------|
| 1. Polisi penyidik dari polsekta Tubaba | : 1 orang |
| 2. Hakim PN Menggala | : 1 orang |
| 3. Dosen Fakultas Hukum Unila (Bagian Pidana) | : 1 orang + |
| Jumlah : | <u> </u>
: 3 orang |

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Prosedur Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan cara studi dokumentasi dan pustaka dengan cara membaca teori-teori dan peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun yang masih berupa konsep dan seperti diuraikan di atas yang terkelompok sebagai bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Kemudian hasil dari membaca diinventarisir dan mensistematisirkannya. Selain itu disamping data yang bersifat data sekunder tersebut ditunjang dengan data primer

berupa wawancara dengan narasumber yang mengetahui dan menguasai isu hukum yang hendak diteliti oleh penulis.

2. Prosedur Pengolahan Data

Setelah semua data diperoleh baik data sekunder dengan ditunjang dengan data primer langkah berikutnya adalah melakukan pengolahan data yang dilakukan dengan tahap-tahap sebagai berikut :

a. Seleksi data

Yaitu kegiatan memilih data yang akan digunakan yang sesuai dengan objek yang akan dibahas sert memeriksa, meneliti kembali mengenai kelengkapan, kejelasan dan kebenarannya.

b. Klasifikasi data

Yaitu pengelompokan data yang telah dievaluasi menurut kerangka yang telah ditetapkan.

c. Sistematisasi data

Yaitu data yang telah dievaluasi dan diklasifikasi kemudian disusun untuk menciptakan keteraturan dalam menjawab permasalahan yang telah dirumuskan sehingga mudah untuk dilakukan analisis dan pembahasan dengan melakukan teori-teori yang telah ditetapkan.

E. Analisis Data

Hasil pengumpulan dan pengolahan data tersebut kemudian dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif, yaitu dengan cara menguraikan data secara teratur dalam bentuk kalimat-kalimat yang tersusun secara teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih dan efektif, sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis. Analisis ini tidak diperoleh melalui bentuk hitungan, dari hasil analisis tersebut dapat diketahui dan diperoleh kesimpulan secara induktif, yaitu suatu cara berfikir yang didasarkan fakta-fakta yang bersifat kusus yang kemudian diambil kesimpulan secara umum⁶⁴.

⁶⁴Afrizal, *Metode Penelitian Kualitatif*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta 2014, hlm. 12

V. PENUTUP

A. Simpulan

Dari rumusan masalah, berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan di atas, maka penulis dapat menarik simpulan sebagai berikut :

1. Penegakan hukum terhadap tindak pidana pemalsuan surat diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu pasal 263, dijelaskan “Barangsiapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun”. Penegakan hukum pidana juga dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu:
 - a) Faktor hukumnya sendiri (undang–undang)
 - b) Penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum
 - c) Sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum
 - d) Masyarakat, yakni dimana hukum tersebut diterapkan

e) Dan faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia didalam pergaulan hidup.

2. Pertimbangan Hukum Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana perkara putusan NO.197/Pid.B/2018/Pn.Mgl Tahun 2018, bahwasanya sudah berdasarkan pertimbangan yuridis yaitu melihat dari peraturan perundang-undangan, surat dakwaan, surat tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum, keterangan saksi dan keterangan terdakwa di dalam persidangan. Dan dasar pertimbangan non yuridis yaitu berdasarkan kebijaksanaan dan keyakinan hati nurani seorang hakim, dalam melihat keadaan yang di golongankan antara lain latar belakang perbuatan, kondisi diri, kondisi sosial ekonomi, sifat sopan dan santun terdakwa dalam persidangan. Selain itu hal-hal yang meringankan dan memberatkan juga masuk ke dalam dasar pertimbangan hakim yang bersifat non yuridis.

B. Saran

Berdasarkan simpulan di atas maka dalam hal ini penulis dapat memberikan saran yaitu :

1. Peranan polisi dalam tahap penyidikan dan jaksa dalam menyusun surat dakwaan hendaknya lebih menggali fakta-fakta dari suatu tindak pidana karena surat dakwaan adalah dasar bagi hakim dalam memeriksa dan memutus perkara dalam persidangan.
2. Majelis Hakim dalam memutus suatu perkara harus lebih peka dalam mencari kebenaran materiil dengan melihat fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan, serta juga mempertimbangkan hal-hal yang telah terjadi di luar

pengadilan antara pihak pelaku dan pihak korban sehingga dari hal-hal tersebut menimbulkan keyakinan pada Majelis Hakim dalam menjatuhkan vonis yang berat atau ringan terhadap terdakwa.

DAFTAR PUSTAKA

Literatur Buku:

- Afrizal. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Ahmad, Rifai. 2010. *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Prespektif Hukum Progresif*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Andi, Hamzah. 2014. *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) di dalam KUHP. Cetakan Kelima*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Arief, Barda Nawawi dan Muladi. 1984. *Pidana dan Pemidanaan*. Badan Penyediaan Bahan Kuliah Fakultas Hukum UNDIP. Semarang.
- Asshidiqie, Jimly. 2009. *Menuju Negara Hukum yang Demokratis*. PT. Bhuana Ilmu Populer. Jakarta.
- Barda, Nawawi Arief. 2001. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Bisri, Ilhami. 2004. *Sistem Hukum Indonesia*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Chazawi, Adam. 2013. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian Satu*. Rajawali Press. Jakarta.
- 2005. *Pelajaran Hukum Pidana*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- 2014. *Pelajaran Hukum Pidana 1*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- 2001. *Kejahatan Mengenai Pemalsuan*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- dan Ardi Ferdian. 2014. *Tindak Pidana Pemalsuan: Tindak Pidana yang Menyerang Kepentingan Hukum Terhadap Kepercayaan Masyarakat*

Mengenai Kebenaran Isi Tulisan dan Berita yang Disampaikan. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.

Dellyana, Shant. 1988. *Konsep Penegakan Hukum.* Liberty. Yogyakarta.

Gunadi, Ismu dan Jonaedi Efendi. 2014. *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana.* Kencana Prenadamedia Group. Jakarta.

Hamzah, Andi. 2008. *Terminology hukum Pidana.* Sinar Grafika. Jakarta.

Harahap, M. Yahya. 1985. *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Jilid I.* Pustaka Kartini. Jakarta.

Ishaq. 2007. *Dasar – Dasar Ilmu Hukum,* Sinar Grafika, Jakarta.

Kansil.C.S.T. 1991. *Latihan Ujian Hukum Pidana Untuk Perguruan Tinggi.* Sinar Grafika. Jakarta.

Lamintang, P.A.F. 2001. *Delik – delik Khusus Kejahatan Membahayakan Kepercayaan Umum Terhadap Surat, Alat Pembayaran, Alat Bukti, dan Peradilan.* Sinar Grafika. Jakarta.

..... 1984. *Delik Delik Khusus.* Bina Cipta. Bandung.

Mahrus, Ali. 2011. *Dasar-Dasar Hukum Pidana.* Sinar Grafika. Jakarta.

Marpaung, Leden. 2014. *Asas Teori Praktik Hukum Pidana Cetakan Kedelapan.* Sinar Grafika. Jakarta.

..... 2005. *Asas, Teori, Praktik Hukum Pidana.* Sinar Grafika. Jakarta.

Mertokusumo, Sudikno. 2003. *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar).* Liberty Yogyakarta. Yogyakarta.

Moeljatno. 2002. *Asas – Asas Hukum Pidana,* Rineka Cipta, Jakarta.

Moleong, J. Lexy. 2005. *Metode Penelitian Kualitatif.* Remaja Rosdakarya. Bandung.

Muhammad, Rusli. 2006. *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia.* Raja Grafindo Persada. Jakarta.

Nanda, Agung dan Dewantara. 1987. *Masalah Kebebasan Hakim Dalam Menangani Suatu Perkara Pidana.* Aksara Persona Indonesia. Jakarta.

Poernomo, Bambang. 1995. *Asas – asas Hukum Pidana.* Ghalia Indonesia. Jakarta.

- Prakoso, Djoko. 1988. *Hukum Penitensier di Indonesia*. Liberty. Jakarta.
- Prasetyo, Teguh. 2010. *Hukum Pidana*. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Prodjodikoro, Wirjono. 2010. *Tindak – tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Refika Aditama.
- Rahardjo, Satjipto. 1930. *Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*. Sinar baru. Bandung.
- Soekanto, Soerjono. 1996. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- 1983. *Penegakan Hukum*. BPHN dan Binacipta. Jakarta.
- 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. UI Press. Jakarta.
- Soesilo, R. 1991. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (serta Komentar-Komentar Pasal demi Pasal)*. Politea. Bogor.
- Sugandhi, R. 1980. *KUHP Kitab Undang – Undang Hukum Pidana Berikut Penjelasannya*. Usaha Nasional.
- Tongat. 2002. *Hukum Pidana Materiil*. UMM Press. Malang.

LITERATUR UNDANG-UNDANG:

Kitab undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

Kitab undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

TAMBAHAN:

Putusan Pengadilan Negeri Menggala No.197/Pid.B/2018/PN Mgl Tahun 2018

Perpres Nomor 9 Tahun 2009

<https://www.finansialku.com/definisi-leasing-adalah/>, 26 November 2017, 04:00

<https://lampung.tribunnews.com/2018/03/27/demi-klaim-asuransi-oknum-leasing-nekat-palsukan-surat-kehilangan-sepeda-motor>

<https://seniorkampus.blogspot.com/2017/09/pertimbangan-hakim-dalam-menjatuhkan.html>

<https://id.wikipedia.org/wiki/Pemalsuan>

<https://id.wikipedia.org/wiki/Surat>

<https://www.finansialku.com/definisi-leasing-adalah/>

<http://www.negarahukum.com/hukum/penyertaan-deelneming.html>

<https://info-hukum.com/2019/04/20/teori-pertanggungjawaban-pidana/>

Jimly Asshiddique. Tanpa Tahun. Penegakan Hukum. Makalah. <http://jimly.com>. Diakses pada tanggal 1 Oktober 2013.